

HMI Soroti APBD Polman 2022 Disahkan Lewat Perkada, Sebut Banyak Konsekuensi Hukum



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Ketua-Cabang-HMI-Polman-Muh-Ridwan.jpg>

POLEWALI MANDAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Polewali Mandar (Polman) menyoroti penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketua Cabang HMI Polman, Muhammad Ridwan mengatakan, APBD yang hanya berpayung hukum dalam bentuk Perkada, banyak konsekuensi dan kerugian yang harus ditanggung. Karena, program dan kegiatan hanya berpacu pada APBD tahun sebelumnya. Sehingga bisa dipastikan beberapa program ke depannya tidak dapat terlaksana.

Bahkan dapat dikenai sanksi berupa penundaan gaji dan lain-lain. "Resiko yang dapat saja menimpa jalannya roda pemerintahan, khususnya komunikasi politik antara pihak legislatif dan eksekutif yang diharapkan harmonis demi kepentingan rakyat tak lagi dapat terwujud," Ucapnya.

"Selain itu, karna adanya pembatasan belanja dalam mekanisme payung hukum perkada maka kelancaran pembangunan Kabupaten Polman dalam satu tahun anggaran dipastikan akan terkendala," lanjut Ridwan. Menurutnya untuk pertama kalinya Polman dalam pengesahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disahkan melalui mekanisme payung hukum Perkada.

Perkada muncul dalam APBD karena pihak eksekutif dan legislatif tidak menuai kesepakatan. Ia menduga dua lembaga ini dalam hal tidak menuai kesepakatan karena tidak matang dalam hal menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak pihak eksekutif sebagai penanggung jawab penuh Perkada APBD untuk tetap memprioritaskan penggunaan anggaran kepada hal yang prioritas dan wajib, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Muh Ridwan meminta kepada semua elemen untuk ikut andil dalam pengawasan penggunaan Perkada APBD. HMI mendorong agar dokumen Perkadw APBD agar dapat disosialisasikan dan transparansi terhadap masyarakat.

"Jika kemudian ini tidak segera dilakukan maka kami dari himpunan mahasiswa Islam akan mengambil langkah yang sesuai dengan koridor hukum," tegasnya.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *HMI Soroti APBD Polman Disahkan Lewat Perkada, Sebut Banyak Konsekuensi Hukum*, 17 Februari 2021. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/02/17/hmi-soroti-apbd-polman-2022-disahkan-lewat-perkada-sebut-banyak-konsekuensi-hukum>

Catatan Berita:

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih,

- c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.
 - d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
 - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- f. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- 1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - 3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - 6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 7) menetapkan KPA;
 - 8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
 - 9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - 11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah